

Prinsip Kehalalan dan Kejujuran dalam *Muamalah*: Kajian Tafsir Al-Qur'an dan Hadis terhadap Isu *Non-Halal* dan Kecurangan Label

Wulan Kuswinarti¹, Nayla Dinda Kirani², Naafilah Muthmainah Alfaruqi³, Lina Marlina⁴
Universitas Siliwangi, Indonesia

241002111133@student.unsil.ac.id¹, 241002111136@student.unsil.ac.id²,
241002111158@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT.

The ethics of buying and selling in Islam have a strong foundation in the Qur'an and Hadith. In April 2025, the BPJPH and BPOM discovered a case involving food products containing pork (porcine) that failed to disclose this on their labeling. This not only violates positive legal regulations but also breaches the principles of Islamic Sharia regarding the permissibility and honesty in transactions. This study aims to examine Qur'anic verses and Hadiths related to the prohibition of selling unlawful items and fraud in trade. The research employs a thematic interpretation (maudu'i) approach, using qualitative-descriptive methods. The findings indicate that Surah Al-Ma'idah verse 3 forbids all forms of trade involving haram products, including pork. Meanwhile, Surah Ash-Shu'ara verses 181–183 emphasize the importance of honesty in transactions and prohibit fraud (ghish). This study underscores that business actors have a Sharia obligation to ensure their products are halal and to provide truthful information to consumers.

Keywords: Business Ethics, Haram, Fraud, Qur'anic Interpretation

ABSTRAK.

Etika jual beli dalam Islam memiliki fondasi yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada bulan April 2025, BPJPH dan BPOM menemukan kasus produk pangan yang mengandung unsur babi (*porcine*), namun tidak mencantumkan hal tersebut dalam label produk. Hal ini tidak hanya melanggar aturan hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip syariat Islam tentang kehalalan dan kejujuran dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan menjual yang haram dan penipuan dalam jual beli. Penelitian menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudu'i*), dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Surah Al-Maidah ayat 3 melarang segala bentuk jual beli produk yang mengandung unsur haram, termasuk babi. Sementara itu, Surah Asy-Syu'ara ayat 181–183 menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan larangan kecurangan (*ghisysy*). Studi ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab syarak untuk memastikan produknya halal dan jujur dalam informasi kepada konsumen.

Kata kunci: Etika Jual Beli, Haram, Penipuan, Tafsir Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Jual beli (*muamalah*) dalam Islam tidak sekadar mencakup pertukaran materi, kegiatan ini merupakan dimensi etis dan spiritual yang merefleksikan kepatuhan seorang Muslim. Sistem ekonomi Islam menempatkan aktivitas pasar sebagai wahana beramal, bukan semata-mata sebagai sarana mengumpulkan kekayaan. Pelaksanaan praktik ini harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*'adl*), amanah (kepercayaan), dan kejujuran (*shidq*), yang secara kolektif mengarahkan umat Islam agar memperoleh rezeki yang *halalan thayyiban*. Filosofi ini menekankan bahwa setiap transaksi wajib memberikan manfaat dan mencegah timbulnya kerugian atau dampak sosial yang merusak. Dalam konteks ini, kehalalan dan kejujuran berfungsi sebagai dua tiang utama yang tak terpisahkan (Musaiyana & Fathonih, 2025). Tiang pertama adalah larangan keras terhadap peredaran benda haram, yang merupakan batasan syariat yang mutlak. Tiang kedua adalah kewajiban kejujuran dan keterbukaan informasi (transparansi), yang secara eksplisit melarang segala bentuk penipuan (*gisysy*), penyembunyian cacat, atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad. Menurut ulama fikih, pelanggaran terhadap salah satu tiang ini tidak hanya merugikan pihak individu secara ekonomi, tetapi juga mencoreng pondasi moral dan keadilan syariat di pasar, sehingga merusak kepercayaan kolektif yang esensial bagi kestabilan ekonomi Islam. Dengan demikian, etika *muamalah* menuntut setiap pedagang bertindak sebagai pelaku moral yang bertanggung jawab penuh atas barang dagangannya.

Meskipun prinsip etika ini telah kokoh secara teologis dan normatif, tantangan kekinian yang muncul akibat kerumitan industri pangan modern mendesak adanya peninjauan kembali terhadap kepatuhan di lapangan. Globalisasi rantai pasok, proses produksi yang tidak terlihat, serta pemakaian berbagai jenis zat tambahan dan bahan baku sering kali memicu adanya celah bagi praktik kecurangan. Keadaan ini menyebabkan perlindungan konsumen Muslim menjadi sangat rentan.

Keterkaitan masalah ini diuji secara nyata melalui temuan-temuan pelanggaran di pasar domestik. Isu yang paling mendesak adalah ditemukannya produk pangan yang terbukti mengandung unsur non-halal (porcine) dan disertai praktik kecurangan label. Temuan ini telah dikonfirmasi secara resmi melalui siaran pers oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada April 2025. Kasus produk yang telah berlabel halal namun tercemar unsur haram mengindikasikan kegagalan serius dalam integritas manajemen risiko dan pengawasan etis di level produsen. Praktik kecurangan label dan ketidaktransparanan informasi produk semacam ini jelas merupakan bukti pengabaian terhadap tanggung jawab amanah, yang bertentangan langsung dengan ajaran Islam. Efek dari krisis kepercayaan ini sangat besar, tidak hanya memicu sanksi regulasi, tetapi juga membahayakan pemenuhan spiritual konsumen Muslim yang menganggap kehalalan sebagai syarat mutlak dalam setiap tindakan konsumsi mereka.

Untuk menyelesaikan krisis etika dan kepercayaan ini, penguatan kembali landasan teologis adalah suatu keharusan. Persoalan kehalalan dan kecurangan label bersumber pada hukum Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Prinsip Kehalalan pada dasarnya merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 3, yang secara mutlak melarang konsumsi babi dan turunannya, sekaligus menetapkan batas yang jelas antara yang diperbolehkan (*halal*) dan yang dilarang (*haram*). Pelanggaran ayat ini dalam konteks pasar modern dapat dianggap sebagai dosa ganda: menjual benda haram sekaligus menipu masyarakat. Sementara itu, Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Timbangan diperkuat melalui seruan para nabi yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 181–183. Ayat-ayat ini dengan tegas menentang pihak-pihak yang berlaku curang (*mukhsirîn*), yang relevan dengan konteks kekinian sebagai kewajiban jaminan kualitas produk dan keterbukaan informasi.

Oleh sebab itu, riset ini bertujuan melakukan kajian tafsir tematik (*maudu'i*) terhadap ayat-ayat utama tersebut guna memperkuat landasan hukum Islam mengenai kewajiban etika dalam perdagangan. Analisis ini akan menegaskan ulang tanggung jawab syarak yang harus

diemban oleh pelaku usaha Muslim untuk menjamin kehalalan produk dan keterbukaan informasi, sekaligus menawarkan perspektif tafsir yang relevan dan terkini terhadap tantangan perlindungan konsumen di sektor industri pangan modern.

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan berfokus pada pendekatan tafsir tematik (*maudu'*). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang datanya bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas larangan barang haram serta praktik penipuan dalam jual beli, dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansinya yang tinggi terhadap isu kehalalan dan kejujuran. Untuk memberikan konteks kekinian, penelitian ini secara khusus memadukan analisis studi kasus terhadap temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengenai produk pangan yang teridentifikasi mengandung unsur *porcine* pada April 2025. Seluruh tahapan penelitian ini, dari pengumpulan hingga analisis, dilaksanakan selama periode Mei hingga Juli 2025.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang terstruktur. Tahap pertama adalah analisis *maudu'*, yang meliputi penafsiran makna *mufradat* dan penarikan *istinbat* hukum dari teks-teks suci. Tahap kedua adalah analisis isi, di mana dokumen resmi dari BPOM dan BPJPH dianalisis untuk mendeskripsikan secara detail kasus kecurangan label dan kontaminasi *porcine* sebagai konteks modern. Tahap akhir adalah sintesis interpretatif, berfungsi untuk menghubungkan secara komprehensif dasar hukum syariat yang diperoleh dari tafsir dengan praktik kecurangan label di industri modern, guna merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan untuk perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Jual Beli (*Muamalah*) dan Prinsip Dasar Etika Islam

Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-Bai'. Lafaz al-Bai' menurut lughah (bahasa) artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Menurut syara', jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitabnya dijelaskan, menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara', ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

Sedangkan dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Kata al-bai' (jual) dan asy-syira' (beli) biasa digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syara', jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain: a) jual beli dilakukan oleh dua pihak yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar; b) tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang), atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya; c) adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang

melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut; d) dilakukan dengan cara tertentu/wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Etika jual beli dalam Islam memiliki prinsip dasar yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Konsep muamalah dalam Islam mengajarkan umat Muslim untuk melakukan interaksi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

Prinsip-Prinsip Dasar Etika Jual-Beli dalam Islam

Etika jual-beli dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi jual-beli antara lain:

Kejujuran dalam Berdagang

Kejujuran merupakan nilai utama dalam etika jual-beli dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang pedagang yang jujur akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Penjual yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada pada hari kiamat."

Kejujuran tidak hanya terbatas pada informasi mengenai barang yang dijual tetapi juga mencakup harga yang adil dan tidak ada niat menipu pembeli. Dalam Islam, tindakan menipu atau memanipulasi harga adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, seorang pedagang Muslim wajib menjaga integritasnya dan menghindari praktik penipuan dalam transaksi jual-beli.

Keadilan dalam Transaksi

Keadilan dalam transaksi jual-beli adalah hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Harga yang ditetapkan haruslah seimbang dan adil, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dalam menentukan harga dan memperingatkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi. Pedagang harus memastikan bahwa harga barang yang dijual sebanding dengan nilai barang tersebut, dan tidak boleh ada praktik penjualan yang merugikan pembeli.

Tidak Ada Penipuan atau Kecurangan dalam Berat dan Ukuran

Dalam transaksi jual-beli, khususnya yang melibatkan barang yang diukur atau ditimbang, Islam melarang praktik curang dalam ukuran atau berat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

"Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Prinsip ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam memberikan takaran atau timbangan yang sesuai. Mengurangi takaran atau berat barang untuk memperoleh keuntungan lebih adalah tindakan yang dilarang dalam Islam.

B. Jual-Beli dan Transaksi yang Diharamkan dalam Islam

Pada umumnya, jual beli yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya disebabkan oleh dua hal mendasar: pertama, barang yang diperjualbelikan termasuk kategori yang diharamkan oleh agama (*haram lidzatihi*), dan kedua, karena faktor cara bertransaksi yang tidak sesuai atau dilarang dengan ajaran agama (seperti penipuan atau riba).

Prinsip kehalalan merupakan pilar utama dan syarat fundamental yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya. Dalam konteks jual beli

(*muamalah*), kehalalan tidak hanya merujuk pada aspek spiritual, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh rantai produksi dan distribusi. Pilar ini ditegakkan oleh perintah Allah SWT yang secara tegas membatasi konsumsi dan peredaran zat-zat haram. Surat Al-Maidah Ayat 3 menjadi salah satu ayat paling penting dan bersejarah dalam Al-Qur'an karena memuat deklarasi sempurnanya ajaran Islam, termasuk penetapan kategori makanan yang diharamkan secara mutlak. Oleh karena itu, untuk memahami tanggung jawab produsen dalam isu non-halal kontemporer, penelusuran harus dimulai dari analisis QS. Al-Maidah ayat 3 sebagai landasan teologis utama bagi kewajiban kehalalan produk.

1. Ayat Al-Qur'an

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُحِّحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ
فِسْقٌ يَوْمَ الدِّينِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Makna Mufradat

- حُرِّمَتْ (Hurrimat): Diharamkan. Ini adalah kata kerja pasif yang menetapkan hukum larangan secara tegas.
- الْمَيْتَةُ (Al-Maitatu): Bangkai. Merujuk pada hewan yang tidak disembelih sesuai syariat.
- وَالدَّمُ (Wa Ad-Damu): Dan darah. Fokus pada darah yang mengalir (masfuh).
- لَحْمُ الْخِنْزِيرِ (Wa Lahmu Al-Khinziri): Dan daging babi. Larangan mencakup seluruh zat dan turunan babi.
- مَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ (Mā Uhillā Lighairi Allāhi): Apa yang disembelih atas nama selain Allah. Larangan karena aspek akidah (syirik).
- مَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا (Illā Mā Żakkaitum): Kecuali yang sempat kamu sembelih. Merupakan pengecualian hukum bagi hewan yang hampir mati namun diselamatkan melalui penyembelihan syar'i.
- دِينَكُمْ أَكْمَلْتُ (Akamaltu Lakum Dīnakum): Telah Kusempurnakan untuk

kamu agamamu. Penegasan bahwa seluruh hukum, termasuk halal dan haram, telah final.

3. Analisis Tafsir Q.S. Al-Maidah Ayat 3 dan Istinbat Hukum Kehalalan

Ayat ini merupakan dasar penetapan hukum kehalalan (*hurrimat*) dalam konsumsi. Ayat tersebut secara tegas mengharamkan zat-zat pokok seperti bangkai (*al-maitatu*), darah, dan daging babi (*lahm al-khinzīr*). Keharaman ini bersifat mutlak (*haram lidzatihi*). Larangan diperluas pada proses yang melanggar akidah, yaitu hewan yang disembelih bukan atas nama Allah (*mā uhillā lighairi Allāh*) dan praktik mengundi nasib (*azlām*), yang termasuk kecurangan spiritual. Hukum ini menunjukkan bahwa kehalalan tidak hanya bergantung pada zat, tetapi juga pada proses etis dan spiritual yang benar. Meskipun bersifat mutlak, syariat memberikan keringanan (*rukḥṣah*) melalui prinsip darurat (*darūrah*), yang membolehkan konsumsi makanan haram sekadar untuk mempertahankan jiwa (*hifẓ an-nafs*) dari ancaman kelaparan. Keseluruhan batasan halal dan haram ini bersifat final dan mengikat, ditegaskan oleh pernyataan kesempurnaan agama (*akmaltu lakum dīnakum*) pada akhir ayat.

Prinsip kehalalan dan kejujuran dalam muamalah menjadikan tafsir Q.S. Al-Maidah ayat 3 ini sebagai landasan normatif primer. Larangan penyembelihan yang tidak sesuai syariat dan larangan mengundi nasib menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya mengatur aspek zat, tetapi juga menuntut kejujuran dan integritas dalam proses muamalah. Oleh karena itu, hukum kehalalan yang tertuang dalam ayat ini secara langsung menopang prinsip keadilan dan transparansi. Implementasinya dalam isu nonhalal dan kecurangan label menuntut kehati-hatian (*ihtiyāt*) yang ketat dari pihak produsen untuk melindungi konsumen, memastikan bahwa transaksi dan pelabelan produk sesuai dengan syariat yang sempurna.

4. Hadis tentang Kejelasan Halal dan Haram (*Syubhat*)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar)... Barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya..."

Hadis ini menetapkan prinsip kehati-hatian (*wara'*) dalam beragama. Ia menekankan bahwa menghindari keraguan (*syubhat*) adalah wajib untuk melindungi agama dan kehormatan diri. Penipuan label halal adalah tindakan yang memaksa konsumen masuk ke dalam wilayah *syubhat* atau bahkan haram secara langsung. Hal ini membenarkan tindakan tegas dari regulator (BPJPH/BPOM) untuk menghilangkan keraguan dan menjaga batasan hukum

Allah, selaras dengan tujuan syariat (Maqashid Syariah). (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Hukum Jual Beli Mengandung *Tadlis*

Secara bahasa, *tadlis* berarti menyembunyikan cacat, menutupi, atau secara umum dapat diartikan sebagai penipuan. Menurut Mazhab Hanbali, *tadlis* terjadi ketika penjual menipu mengenai sifat atau karakteristik barang dagangan demi mendapatkan keuntungan atau harga lebih tinggi dari pembeli. Praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli termasuk dalam kategori jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* dilarang dan diharamkan karena mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik disebabkan ketidakjelasan objek maupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. yang melarang jual beli *gharar*. Dilarangnya *gharar* dan *tadlis* merupakan bagian penting dalam fikih muamalah karena kedua unsur tersebut merusak prinsip keadilan dalam transaksi (Fahmi & Zuhri, 2023). *Tadlis* dilarang dalam Islam, sebagaimana termaktub salah satunya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29.

1. Ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

2. Makna Mufradat

- a. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** (yā ayyuhallāzīna āmanū): "Wahai orang-orang yang beriman." Ini adalah seruan yang ditujukan kepada seluruh umat Islam, menunjukkan pentingnya perintah yang akan disampaikan.
- b. **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** (lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil): "Janganlah kamu makan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil." Ini adalah larangan umum terhadap segala bentuk cara memperoleh harta yang tidak benar atau ilegal, termasuk penipuan, pencurian, atau riba.
- c. **إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً** (illā an takūna tijāratan): "kecuali melalui perniagaan." Kata ini menunjukkan pengecualian, yaitu bahwa memperoleh harta melalui perniagaan atau jual beli adalah hal yang dibolehkan.
- d. **عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ** (ʿan tarāḍin minkum): "atas dasar saling rela di antara kamu." Ini adalah syarat utama dalam jual beli. Frasa ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasari oleh kerelaan (rida) dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan, tipuan, atau ketidakjelasan.

3. Analisis Tafsir Q.S. An-Nisa' Ayat 29 dan *Istinbat* Hukum Pelarangan Penipuan (*Tadlis*) dalam Transaksi

Ayat ini menetapkan prinsip dasar dalam *muamalah* (transaksi), yaitu larangan keras bagi umat Muslim untuk mengambil atau memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar). Larangan ini secara tegas mencakup segala bentuk kecurangan, penipuan (*tadlis*), pencurian, riba, dan perolehan harta yang tidak sah lainnya (Marpaung, 2018). Penyalahgunaan label Halal di mana penjual menipu konsumen mengenai status kehalalan produk adalah contoh nyata dari perbuatan batil karena konsumen dirugikan dan kerelaannya hilang.

Satu-satunya pengecualian yang dibenarkan dalam perolehan harta adalah melalui perdagangan yang didasari kerelaan dan kesepakatan bersama (*tarādīn*) dari kedua belah pihak. Oleh karena penipuan (*tadlis*), termasuk penipuan label halal, menghilangkan kerelaan pembeli/penjual, ia secara otomatis masuk dalam kategori batil dan dilarang (Marpaung, 2018). Bahkan, penipuan label halal pada produk pangan olahan dikategorikan sebagai *Ghisy* atau *Tadlis Kualitas* yang merusak integritas produk secara mendasar (Fauzi, 2017). Selain itu, ayat ini juga memuat larangan bunuh diri dan saling membunuh.

Semua larangan ini merupakan hikmah dan wujud nyata dari kasih sayang Allah (*rahīmā*) untuk memastikan kehidupan manusia berjalan aman, sejahtera, dan bebas dari kerugian.

4. Hadis tentang Larangan Kecurangan (*Ghisy*)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku."

Hadis ini adalah fondasi etika paling mendasar dalam muamalah (transaksi), yang secara tegas melarang kecurangan (*ghisy* atau *tadlis*). Penipuan label halal pada dasarnya adalah tindakan menipu kualitas dan status hukum produk. Hadis ini menegaskan bahwa integritas adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan seorang Muslim; oleh karena itu, praktik kecurangan label adalah pelanggaran etika dan hukum yang serius. (HR. Muslim)

D. Tanggung Jawab Syarak Produsen dan Implikasi Fikih Muamalah

Tanggung jawab syarak produsen dalam konteks bisnis diatur oleh prinsip amanah dan larangan kecurangan (*ghish*), yang merupakan fondasi moral dan hukum dalam Islam. Kewajiban ini menuntut produsen Muslim untuk menjamin dua hal pokok: kehalalan substansi produk (bebas dari unsur haram, seperti babi yang diharamkan tegas oleh Q.S. Al-Maidah ayat 3) dan integritas informasi yang disampaikan kepada konsumen (Q.S. An-Nisa' ayat 29). Kewajiban jaminan produk halal ini ditegaskan secara regulatif oleh negara melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lubis & Lubis, 2018).

Dalam kasus temuan BPJPH mengenai produk berlabel halal yang mengandung unsur *porcine*, produsen telah secara fundamental melanggar amanah ini (Rahmalia et al., 2025). Pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat teknis atau regulatif, melainkan telah merusak prinsip dasar muamalah yang mengikat (Fikri, 2023).

Implikasi fikih muamalah dari pelanggaran ini sangatlah serius. Tindakan menempelkan label halal palsu pada produk haram dikategorikan sebagai penipuan terhadap kualitas (*tadlis fi al-jins*) yang ekstrim. *Tadlis* ini menyebabkan hilangnya kerelaan (*tarādīn*) konsumen Muslim secara total, sebab niat membeli mereka didasarkan pada

jaminan kehalalan yang ternyata palsu. Dalam fikih, hilangnya *tarāḍīn* adalah faktor utama yang membuat suatu akad jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau bahkan batal (*bāṭil*). Konsekuensi hukum pembatalan akad akibat *tadlis* ini juga relevan dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Hidayatullah, 2024). Konsekuensi hukumnya, produsen dianggap telah mengambil harta konsumen dengan jalan yang batil, sehingga wajib mengembalikannya. Dengan kata lain, produsen berkewajiban untuk menanggung risiko produknya (product liability) yang dalam hal ini adalah haram.

Pelanggaran tanggung jawab syarak ini berujung pada dua jenis pertanggungjawaban hukum. Pertama, kewajiban ganti rugi (*dhaman*) yang bersifat perdata. Produsen wajib menanggung kerugian riil (*itlaḥ*) konsumen yang telah membeli produk tersebut, yang kini harus membuang produk tersebut karena status keharamannya. Konsep *dhaman* ini berfungsi untuk menutupi kerugian yang dialami pihak korban (Fikri, 2023). Kedua, produsen juga menghadapi sanksi hukuman (*'uqubah*) yang bersifat publik atau pidana, yang diimplementasikan melalui sanksi administratif (seperti pencabutan sertifikat halal) dan ancaman pidana sesuai UU Jaminan Produk Halal. Sanksi ini dijatuhkan oleh otoritas seperti BPJPH bukan hanya untuk memberikan ganti rugi, tetapi sebagai langkah represif untuk menjaga kemaslahatan umat dari praktik penipuan label halal di masa depan (Syafri, 2018).

E. Analisis Hukum Syarak terhadap Isu Kontemporer (Studi Kasus BPJPH/BPOM)

Kasus serius mengenai integritas jaminan produk halal di Indonesia menjadi sorotan utama menyusul temuan resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada April 2025. Hasil koordinasi BPJPH dengan BPOM tersebut mengungkapkan bahwa total sembilan produk pangan olahan ditemukan positif mengandung unsur babi (*porcine*) berdasarkan pengujian laboratorium. Inti dari pelanggaran ini terletak pada fakta bahwa tujuh dari sembilan produk tersebut telah menyalahi Sertifikat dan Label Halal resmi. Temuan ini secara tegas menunjukkan adanya praktik penipuan kualitas (*tadlis*) yang disengaja dan merugikan konsumen, sehingga wajib dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Pelanggaran berat ini menyinggung dua pilar utama dalam Syariat Islam. Pertama, secara prinsip substansi, klaim halal yang palsu menyebabkan konsumen mengonsumsi zat yang secara tegas diharamkan oleh Allah, sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 yang melarang konsumsi daging babi (*porcine*). Kedua, secara prinsip transaksi (*muamalah*), penipuan (*tadlis*) ini secara langsung merusak pilar kerelaan (*tarāḍīn*) yang diwajibkan oleh Q.S. An-Nisa' ayat 29. Kerelaan konsumen Muslim didasarkan pada jaminan kehalalan produk. Dengan terbuktinya kebohongan, kerelaan tersebut hilang, dan perolehan harta oleh pelaku usaha dari transaksi tersebut dikategorikan sebagai mengambil harta dengan jalan yang batil dan tidak sah.

Oleh karena pelanggaran ini bersifat ganda melanggar keharaman zat sekaligus merusak akad transaksi solusi yang diberikan haruslah tegas. Tindakan yang diambil oleh BPJPH dan BPOM adalah wujud penegakan hukum Syariah dan regulasi negara, yaitu berupa penarikan segera seluruh produk dari pasaran dan penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Jaminan Produk Halal yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari kerugian fisik dan spiritual, serta menegaskan bahwa label halal

adalah sebuah jaminan integritas yang tidak boleh diperjualbelikan melalui praktik penipuan.

Tindakan represif dan perlindungan konsumen ini secara fundamental sejalan dengan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) umat Muslim dari bahaya zat haram dan kerugian ekonomi (Zainuri, 2022).

Solusi terhadap kasus penipuan label halal yang berimplikasi haram dilaksanakan melalui tindakan penegakan hukum melalui tindakan penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip Syariah dan regulasi negara. Solusi tersebut mencakup langkah korektif, represif, dan preventif:

1. Penarikan dan Pemusnahan Produk (Solusi Substansial):

Tindakan pertama adalah perintah penarikan segera seluruh produk dari peredaran. Solusi ini mendasar karena merespons larangan zat haram yang ditetapkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 (larangan babi), yang mewajibkan perlindungan fisik konsumen Muslim. Penarikan ini diawasi ketat oleh BPJPH dan BPOM (Rahmalia et al., 2025).

2. Pencabutan Sertifikat dan Sanksi Administratif (Solusi Transaksional):

Bagi tujuh produk yang terbukti mengandung *porcine* meskipun bersertifikat halal, BPJPH menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sertifikat halal dan sanksi administratif. Langkah ini merupakan respons terhadap pelanggaran Q.S. An-Nisa' ayat 29 karena klaim palsu menciptakan penipuan (*tadlis*) yang menghilangkan kerelaan (*tarādīn*) konsumen, menjadikan transaksi tersebut *batil* (Marasabessy, 2022).

3. Tuntutan Pertanggungjawaban Pidana (Solusi Represif):

Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam penipuan. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (UU JPH), berfungsi sebagai langkah represif untuk mencegah praktik penipuan label halal serupa di masa depan (Syafrida, 2018).

Secara keseluruhan, langkah-langkah solutif ini menegaskan peran krusial BPJPH dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan spiritual serta material bagi konsumen Muslim, memastikan bahwa jaminan kehalalan produk bukan sekadar label, melainkan implementasi nyata dari prinsip *muamalah* yang bersih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini menegaskan bahwa kasus penipuan label halal pada produk yang terbukti mengandung unsur babi (*porcine*), sebagaimana dikonfirmasi BPJPH/BPOM pada April 2025,

merupakan pelanggaran ganda yang merusak dua tiang fundamental etika muamalah. Tiang pertama adalah pelanggaran substansial terhadap Prinsip Kehalalan Mutlak, yang berlandaskan pada Q.S. Al-Maidah ayat 3 yang secara tegas mengharamkan babi (*lahm al-khinzīrī*). Pelanggaran ini memicu kewajiban produsen untuk menanggung risiko produk (product liability) dan menjalankan ganti rugi (*dhaman*) atas kerugian riil (*itlaf*) konsumen. Tiang kedua adalah pelanggaran etis terhadap Prinsip Kejujuran dan Keadilan Transaksi, yang didasarkan pada Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang melarang mengambil harta dengan jalan yang batil. Penipuan label (*tadlis*) secara langsung menghilangkan kerelaan (*tarāḍīn*) konsumen, yang menyebabkan akad jual beli menjadi rusak (*fasid*) dan perolehan harta menjadi tidak sah. Dengan demikian, tanggung jawab syarak produsen tidak hanya terbatas pada kehalalan zat, tetapi juga mencakup integritas informasi, yang implikasinya mencakup sanksi pencabutan sertifikat dan tuntutan hukuman (*'uqubah*) sebagai langkah represif untuk melindungi kemaslahatan umat.

Untuk memperkuat perlindungan konsumen Muslim dari kasus serupa di masa depan, disarankan beberapa hal. Pertama, bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BPOM, perlu dilakukan integrasi sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat, khususnya pada rantai pasok bahan baku yang rentan kontaminasi non-halal, dengan meningkatkan frekuensi *audit sudden check* dan pengujian laboratorium yang bersifat independen. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses audit dan pelacakan bahan baku juga mendesak untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan pengawasan (Hakim, 2020). Kedua, bagi Pelaku Usaha Muslim, harus ada peningkatan kesadaran dan implementasi *Halal Assurance System* (HAS) secara internal, menjadikan *amanah* sebagai budaya perusahaan, bukan sekadar pemenuhan regulasi, guna mencegah praktik *tadlis* atau kelalaian. Ketiga, bagi Riset Akademik Lanjutan, disarankan untuk melakukan kajian empiris mendalam mengenai efektivitas sanksi *'uqubah* (pidana dan administratif) yang telah dijatuhkan terhadap pelaku usaha di Indonesia dalam memberikan efek jera, serta merumuskan model *dhaman* yang paling adil dan efisien dalam konteks ganti rugi kolektif akibat penipuan label halal.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Fahmi, Z., & Zuhri, S. (2023). Analisis Akad Jual Beli Gharar Dan Tadlis Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 1–18.
- Fauzi, A. S. (2017). Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 143–154.
- Fikri, A. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terkait Product Liability dalam Fikih Muamalah. *Journal of Islamic Business Law*, 7(3), 140–155.
- Hakim, L. (2020). Penerapan Teknologi Informasi dalam Proses Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Halal Indonesia*, 11(4), 221–229.
- Hidayatullah, A. D. (2024). Konsekuensi Hukum Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 1–10.

Lubis, E., & Lubis, T. H. (2018). Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 6(6), 78–89.

Marasabessy, F. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUI DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL... *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 1(2), 116–135.

Musaiyana, M., & Fathonih, A. (2025). Moral dan etika jual beli perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5595–5609.

Rahmalia, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen... *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).

Suardi, S. (2021). Etika bisnis Islam: Prinsip dan implementasi. *Riesyha: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 149–160.

Syafrida. (2018). Tanggung jawab pelaku menggunakan logo sertifikat halal palsu. *Jurnal Hukum*, 14(1), 77–90.

Zainuri. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 150–165.

Pustaka berbentuk buku:

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Marpaung, S. (2018). *Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang*. (Skripsi). Repository UIN Sumatera Utara.

Permana, I. (2020). *Hadits ahkam ekonomi*. Amzah.